



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## PERLINDUNGAN AHLI DINILAI PERLU DIATUR DALAM UU PERLINDUNGAN SAKSI-KORBAN

**Jakarta, 21 November 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014), Senin (21/11) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 109/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ibnu Fajar Rahim. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan dirinya bekerja sebagai dosen pada *President University* sekaligus ahli hukum pidana. Adapun norma yang dipersoalkan Pemohon berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014**  
*Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.*
- **Penjelasan Pasal 10 ayat (1)**  
*Yang dimaksud dengan “memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik” antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan pemufakatan jahat.*

Pemohon berpandangan bahwa ketika ahli memberikan keterangan dalam persidangan, mereka sering mengalami tuntutan hukum baik pidana maupun perdata. Padahal, Pemohon meyakini bahwa seorang ahli yang memberikan keterangan seharusnya dihormati, diapresiasi serta dilindungi sebagaimana keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP dan bukan termasuk perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Pemohon kemudian beralasan bahwa kegiatan memberikan keterangan ahli merupakan kewajiban hukum dalam proses peradilan untuk membantu penegak hukum dan para pencari keadilan menemukan kebenaran materiil. Sehingga, Pemohon berkeyakinan bahwa ahli seharusnya memiliki hak untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata.

Untuk itu, dalam petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 10 ayat (1) beserta Penjelasannya dalam UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang belum menyisipkan unsur Ahli dan keterangannya pada pasal tersebut. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)